



PUTUSAN

Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX2, TTL Blitar, 15-03-2001 (22 Tahun) Pendidikan terahir SLTP/ sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faishol Nur Rohman, S.H., yang beralamat di Dusun Brintik RT. 02/RW. 08 Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023, sebagai Penggugat.

Lawan

XXXXXXXXXXXXX, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat Tanggal 9 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Blitar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL, Tanggal 12 Juni 2023, dalam perkara antara:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Doko sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa pada saat nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di alamat XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan selama menikah tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun Umur pernikahan masih 3 bulan lamanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan karena sering terjadinya percekocokan terus menerus
6. Bahwa percekocokan antara Tergugat dan Penggugat disebabkan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat yang **merendahkan Penggugat dan tidak menghargai Penggugat Sebagai istri Tergugat**;
7. Bahwa setelah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin parah, pada bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang Penggugat dan Tergugat kembali kepada rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa setelah kurang lebih 8 (Delapan) bulan lamanya Tergugat meninggalkan Penggugat dan menelantarkan Penggugat, Penggugat harus berusaha keras untuk bekerja agar memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, selama itu pula Tergugat tidak sekalipun memberikan nafkah lahir maupun batin;
9. Bahwa pada awal Bulan Januari Tahun 2023 antara keluarga Penggugat dan Tergugat sempat berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar dapat rukuk kembali, akan tetapi tidak menemui jalan titik terang antar keduanya dan bersepakat untuk berpisah;
10. Bahwa setelah mediasi tidak berhasil, Tergugat lebih memilih meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah komunikasi lagi dan sudah tidak serumah sejak Bulan April tahun 2022 sampai sekarang;

11. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti itu Tergugat sudah tidak mau bertanggung jawab, menelantarkan Penggugat dan sudah pisah rumah sejak April tahun 2022 hingga sekarang, oleh karena itu jelas Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagaimana suami yang baik dan Tergugat jelas salah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti itu Penggugat sudah tidak kuat, tersiksa secara batin dan tidak ingin membina keluarga lagi dengan Tergugat, sehingga lebih baik antara Penggugat dan Tergugat pisah saja dari pada timbulnya fitnah ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan. Menetapkan jatuh nya talak satu Ba'in Sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) atau menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat beserta kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL, Tanggal 05 Juli 2023, Tanggal 11 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi KTP-el. A.n. XXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX2, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, tanggal 18 Desember 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P. 2);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri sah dan menikah pada Tahun 2022;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal Tahun April 2022 Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan usaha rukun lagi juga tidak ada;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Blitar, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan sebagai suami istri sah dan menikah Tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sampai April 2022;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2022 sampai sekarang, karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan usaha rukun lagi juga tidak ada;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 6 Juni 2023, ternyata telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1645/Pdt.G/2022/PA.BL, Tanggal 05 Juli 2023, Tanggal 11 Juli 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah;

- Bahwa mulai bulan April 2022 mulai sering terjadi perselisihan serta pertengkaran dan puncaknya pada bulan April 2022 karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini telah 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dual) orang saksi;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat di wilayah Kabupaten Blitar, sehingga Pengadilan Agama Blitar, berwenang secara relatife untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Januari 2022, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini belum pernah bercerai, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga membuktikan Bahwa **Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena** masalah nafkah, kemudian April 2022, Tergugat pulang ke rumah orang Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah selama 8 (delapan) bulan, dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah orang dekat Penggugat, sehingga telah jelas bagi Majelis sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, dan para Saksi Penggugat Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 09 Januari 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 09 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 KHI);
2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 1 Tahun 6 bulan dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sekitar/selama 3 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis namun sejak awal bulan ke tiga timbul pertengkaran karena masalah Nafkah, dan Penggugat tidak menghormati Tergugat marah-marah kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak April 2022 sampai sekarang telah 8 (delapan) bulan;
6. Bahwa Majelis Hakim dan para saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal 2022 sampai April 2022 dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2022 sampai Juni 2023 dan telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat agar dapat rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan disebut juga sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam)'

Menimbang bahwa ikatan lahir bathin dalam perkawinan merupakan unsur penting yang mengawali akad nikah dan seterusnya ada dan berfungsi sebagai perekat keutuhan dan kekekalan rumah tangga, dari ikatan bathin itulah timbul rasa kasih sayang dan tumbuhnya rasa tanggungjawab dalam bangunan rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 25 Juni 1991, yang mengandung abstraksi hukum bahwa "Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu *mitsaqon gholidhan* yaitu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditafsirkan bahwa percekcoakan yang terus menerus dan telah sama-sama mengingkari kewajiban masing-masing untuk saling bantu membantu dan melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya atas dasar saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana layaknya dibutuhkan dalam suatu kehidupan berkeluarga yang damai dan bahagia demi tercapainya kesejahteraan spiritual dan material, setidaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan ikatan batin yang sempurna sehingga Pengadilan menyadari bahwa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih dalam kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له

Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

2. Kaidah fikih dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

فإن تعزيتعزز أو تولى لو غيبة جاز أثباته بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz : II : 290 yang berbunyi :

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1645/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة لواعترف الزوج وكان الإ
يدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآنة

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Drs. Syamsurijal FS, M.S.I. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., dan
Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Afifi Titazahra, S.H.I., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syamsurijal FS, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afifi Titazahra, S.H.I.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 760.000,00
4. PNB	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 915.000,00
(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Blitar
a.n Panitera
Panitera Muda Gugatan

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.